

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 24319 /UN31/KP.11/2020

29 Juni 2020

Hal : Perpanjangan Masa Pelaksanaan WFH di UT Pusat sampai dengan 10 Juli 2020

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.171-Huk/2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kelima PSBB di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*WFH*) bagi **pegawai di UT Pusat** (PNS, BLU dan Tenaga Kontrak) sampai dengan tanggal **10 Juli 2020**. Keputusan tentang perpanjangan masa *WFH* selanjutnya akan dievaluasi dan diputuskan sesuai dengan kondisi atau instruksi dari Pemerintah.
2. Menunda pelaksanaan Surat Edaran Rektor Nomor 23761/UN31/KP/2020 Tanggal 25 Juni 2020 tentang Pemberlakuan Kembali Penyesuaian Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan UT Pusat.
3. Bagi pimpinan atau pegawai yang karena sifat dan urgensi pekerjaannya harus melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*WFO*), maka Kepala Unit diizinkan memberikan tugas kepada para pegawai untuk *WFO* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada pun bagi pegawai yang *WFH* harus tetap memperhatikan sasaran dan target kinerja masing-masing. Oleh karena itu Kepala Unit diharapkan selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *WFH* di unit masing-masing.
4. Selain hal-hal tersebut di atas, Surat Edaran Rektor/Wakil Rektor II Universitas Terbuka sebelumnya perihal: Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19, Jadwal/Presensi Kerja, Lembur, Pemberian Dana Transpor dan sebagainya masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Rektor



Prof. Olat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi
2. Sekjen Kemendikbud
3. Para Wakil Rektor